



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 205 /400/2022

TENTANG

PENETAPAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PENGELOLA AIR BERSIH

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan penerapan PPK-BLUD Pengelola Air Bersih Kota Pariaman telah dilakukan penilaian persyaratan substantif, teknis dan administratif oleh Tim Penilai Penetapan PPK BLUD Kota Pariaman nomor 145/400/2022, sesuai dengan Berita Acara Hasil penilaian Usulan Penerapan BLUD UPT. Pengelola Air Bersih nomor 001/ BAHP/BLUD-PAB/2022 ;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Penetapan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada UPT. Pengelola Air Bersih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3187);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502) sebagaimana telah diubah

dengan peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2012 nomor 171, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia nomor 5340);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ;
5. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 145/400/2022 tentang Tim Penilai Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota Pariaman ;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPT. Pengelola Air Bersih nomor 001/ BAHP/BLUD-PAB/2022 ;

2. Rekomendasi Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Kota Pariaman nomor 001/TP-BLUD/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :





KESATU : UPT Pengelola Air Bersih Kota Pariaman diterima untuk menerapkan Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah


KEDUA : Pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan

KETIGA : Apabila pelaksanaan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan, maka Keputusan Walikota ini dapat dicabut atau batal demi hukum

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 17 Juni 2022

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 16/6-22
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 15/6-22
KABAG HUKUM & HAM	 15/6-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 15/6-22

WALIKOTA PARIAMAN 
GENIUS UMAR 